

Edisi Revisi ke-2



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



TAHUN 2024

Edisi Revisi ke-2



PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



TAHUN 2024

TIM PENYUSUN

SK Rektor Nomor: 093 TAHUN 1445 H/ 2024 M

Penasehat

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor)

Penanggung Jawab Program

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM (Wakil Rektor I)

Kontributor

Prof. Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum (Wakil Rektor II)

Dr. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I (Wakil Rektor IV)

Ketua Pelaksana Program

Dr. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I (Kepala Biro AAKSI)

Anggota :

Dr. Khaeruddin, S.Pd., M.Pd (Kepala Bapepan-MTI)

Dr. Burhanuddin, M.Si (Kepala BPM)

Dr. Nasrun, S.Pd., M.Pd (Ketua LP2AI)

Dr. Baharullah, M.Pd (Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

Agusdiwana, SE., M.Acc (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Muh. Syafaat S. Kuba, ST., MT (Wakil Dekan I Fakultas Teknik)

Dr. Ir. Jumiati, S.P., M.M., IPM., MCE (Wakil Dekan I Fakultas Pertanian)

Dr. dr. Andi Weri Sompia, M.Kes., Sp.S (Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran)

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A (Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam)

Dr. Sukmawati, M.Pd (Asisten Direktur I Program Pascasarjana)

Nasaruddin, S.Pd., M.M (Administrasi Umum BAAKSI)

Harun M, S.Pd (Devisi Simut ICT)



PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR: 205 TAHUN 1446 H/ 2024 M

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

- Menimbang** : 1. Bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar memerlukan adanya Peraturan Akademik
2. Bahwa dalam mewujudkan sinkronisasi Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan berbagai peraturan di bidang Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2021
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan (2) perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Permen Ristek Dikti R.I. Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 J. Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021
11. Surat Keputusan Rektor No. 276 Tahun 1443 H/2021 M, Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor No. 093 Tahun 1445 H/ 2024 M tentang Tim Penyusun Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Hasil rapat tim pada tanggal 30 mei, 8 juni, 2 juli dan 10 Juli 2024
3. Hasil rapat finalisasi tim pada tanggal 15 juli 2024.

Dengan Memohon Inayah Allah SWT
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan dan atau Menteri Agama dan atau Menteri Kesehatan.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan terdiri atas program Diploma, program Sarjana, program Magister, program Doktor, dan program Profesi yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi setelah pendidikan menengah berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
4. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Badan Pembina Harian yang selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang melaksanakan fungsi dan tugas Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
6. Senat Akademik Universitas adalah Badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
7. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai penanggungjawab utama terhadap terselenggaranya catur dharma dan kegiatan Universitas.
8. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas yang mengkoordinasikan dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau seperangkat ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian tertentu di lingkungan Universitas.
9. Dekan adalah penanggungjawab utama terselenggaranya catur dharma dan kegiatan lainnya di Fakultas.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam Fakultas di lingkungan Universitas
11. Ketua Program Studi adalah dosen tetap yang memiliki latar belakang keilmuan sesuai program studinya yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengetuai program studi yang bersangkutan di lingkungan Universitas
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfermasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas
13. Dewan penguji adalah kelompok dosen yang mendapat tugas penguji mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu, dan mendapatkan Surat Keputusan.
14. Dosen Pembimbing adalah seorang dosen tetap pada perguruan tinggi tertentu yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dengan hak dan kewajiban tertentu yang telah mendapat SK dari Rektor.
15. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan

16. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
17. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.
18. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi
19. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
20. Program Profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan sarjana dan atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja
21. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana dan atau sederajat sehingga mampu mengamalkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
22. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister dan atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah
23. Konversi mata kuliah adalah pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh sebelumnya dengan mata kuliah yang harus ditempuh
24. Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program
25. Semester adalah satuan waktu kegiatan efektif selama 16 pekan
26. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa perpekan persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau

- besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler disuatu program studi
27. Nilai Kredit Semester adalah pengakuan bobot sistem kredit semester pada tiap mata kuliah yang dihitung berdasarkan SKS
 28. Beban Belajar adalah jumlah kredit yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam menempuh perkuliahan yang dinyatakan dengan SKS
 29. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu untuk masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu
 30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan bahan kajian proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman perguruan tinggi
 31. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang ilmu dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
 32. Mata kuliah ciri khas perguruan tinggi Muhammadiyah adalah kelompok mata kuliah yang memiliki muatan Al Islam dan Kemuhammadiyahan
 33. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa untuk keahlian dan pengembangannya
 34. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku bagi mata kuliah tersebut
 35. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar
 36. Pengenalan Lapangan Persekolahan disingkat PLP adalah kegiatan yang harus dijalani mahasiswa FKIP sebagai kegiatan observasi dan praktik pembelajaran
 37. Praktek Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan yang harus dijalani mahasiswa Fakultas Agama Islam sebagai latihan mengajar dijenjang pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan atau sekolah menengah
 38. Magang adalah kegiatan pembelajaran dalam rangka pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa pada lembaga/instansi yang relevan

39. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN atau istilah lain yang sejenis adalah kegiatan intra kurikuler dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1
40. Kuliah Kerja Profesi selanjutnya disingkat KKP adalah Salah satu bentuk praktek lapangan di instansi pemerintah dan swasta baik dalam skala regional, nasional dan Internasional dan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Catur Dharma Perguruan Tinggi.
41. Kuliah Kerja Nyata Pendidikan disingkat KKN-Dik adalah kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pembelajaran/ pengajaran di sekolah dan pengabdian kepada masyarakat yang harus dilakukan oleh mahasiswa S1 FKIP.
42. Tugas akhir adalah karya tulis akademik hasil studi dan atau penelitian secara mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing, dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok.
43. Karya tulis ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah, yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan.
44. Skripsi adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian di lapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 1 (S1)
45. Tesis adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian dilapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 2 (S2)
46. Disertasi adalah suatu karya ilmiah hasil penelitian dilapangan, laboratorium atau perpustakaan dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa jenjang strata 3 (S3)
47. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang ditetapkan atau dikembangkan dosen secara mandiri dalam kelompok keahlian dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi pada program studi dalam satu semester.
48. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa dalam satu semester

49. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang diberikan pada pertengahan perkuliahan setiap semester
50. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang diberikan pada akhir perkuliahan setiap semester
51. Program semester antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan pada saat libur semester genap
52. Penilaian adalah pemberian deskripsi numerik tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
53. Evaluasi kemajuan belajar mahasiswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen untuk mengamati dan mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa
54. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat hasil studi mahasiswa
55. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkuliahan antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester
56. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai angka setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah diprogramkan
57. Uji plagiasi adalah mendeteksi seberapa persen kemiripan karya tulis ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi
58. Transkrip Akademik yang selanjutnya disingkat TA adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan IPK semua mata kuliah yang dilulusi mahasiswa selama mengikuti pendidikan
59. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh institusi perguruan tinggi
60. Surat Keterangan Pengganti Ijazah adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan ijazah yang ditandatangani oleh Rektor
61. Yudisium adalah penentuan kelulusan jenjang studi tertentu yang diselenggarakan oleh fakultas dan atau pascasarjana

62. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dekan dengan tujuan menerangkan jika mahasiswa bersangkutan sudah menyelesaikan masa studinya di Unismuh Makassar
63. Sumpah Profesi adalah sumpah yang dibacakan oleh mahasiswa program profesi, Diploma Tiga Kesehatan dan Diploma Tiga Perpajakan yang dinyatakan lulus.
64. Penasehat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah dosen yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya dalam hal kegiatan akademik
65. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar di Universitas
66. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang pertama terdaftar untuk mengikuti proses pembelajaran pada program studi di Universitas
67. Orientasi mahasiswa baru adalah kegiatan pengenalan bidang akademik dan non akademik bagi mahasiswa baru
68. Mahasiswa alih jenjang adalah mahasiswa yang melanjutkan studi dari program Diploma ke S1 yang sama atau serumpun dari perguruan tinggi lain
69. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang masuk ke program studi yang mentransfer mata kuliah dari prodi yang sama atau perguruan tinggi lain
70. Cuti akademik adalah tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai yang diberikan Universitas
71. Aktif kembali setelah cuti akademik adalah aktif mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan
72. Non Aktif adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi KRS
73. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan
74. Sumbangan Pembiayaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat SPP adalah dana yang dibayar mahasiswa baru hanya satu kali selama mahasiswa
75. Biaya Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah dana yang wajib dibayar mahasiswa setiap awal semester
76. Registrasi adalah proses kegiatan pendaftaran diri dengan persyaratan tertentu yang wajib dilaksanakan mahasiswa dengan tujuan agar secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa dan dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.

77. Wisuda adalah proses pengukuhan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa belajar di Universitas melalui rapat senat terbuka.
78. Surat Keterangan Alumni adalah surat yang diterbitkan oleh Unismuh Makassar menerangkan bahwa benar adalah alumni dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT).
79. Drop Out adalah proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, baik yg bersifat akademik maupun administratif.
80. Fast track adalah program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa meraih gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 tahun
81. Rekognisi Pembelajaran Lampau disingkat RPL adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal maupun non formal atau informal dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi.
82. Program gelar Bersama yang dalam Bahasa asing disebut *Joint Degree* adalah program yang dilakukan oleh Unismuh Makassar bekerjasama dengan perguruan tinggi lain, pada program studi yang sama dengan jenjang yang sama, untuk menghasilkan satu gelar atau degree yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan
83. Program Gelar Ganda dalam bidang ilmu berbeda atau yang dalam Bahasa asing disebut *Double Degree* adalah program yang dilakukan oleh Unismuh Makassar dengan Perguruan Tinggi mitra pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan
84. Program Gelar Ganda dalam bidang ilmu sejenis yang dalam bahasa asing disebut *Dual Degree* adalah program yang dilakukan oleh Unismuh Makassar dengan perguruan tinggi mitra dalam bidang ilmu yang sejenis dari Kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan Mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Universitas menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- (2) Pendidikan vokasi bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang mencakup program dan lain-lain.
- (3) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan profesi dalam bidang tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Arah Pendidikan

Pasal 3

Arah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum. Setiap lulusan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- (1) Beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan, yang memiliki keunggulan akademik kompetitif dan komparatif serta profesional dibidangnya sesuai dengan tuntutan zaman;
- (2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- (3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

- (4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- (5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- (6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- (7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- (8) Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
- (9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
- (10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik sarjana, magister, dan doktor, dengan arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:
 - a. Program Sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - 4) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - 5) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;

- 6) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - 7) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- b. Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan mempublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentase ilmiah atau yang setara;
 - 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah dimasyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan

dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;

- 6) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- c. Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- 1) Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengalaman ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dibidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
 - 2) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - 3) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah dibidang keilmuan, teknologi, seni atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - 4) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - 5) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atau fakta, konsep, prinsip atau teori yang

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- 6) Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - 7) Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan didalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga;
- (2) Pendidikan vokasi program Diploma III, dengan arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:
- a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya;
 - f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (3) Pendidikan profesi mempunyai arah pendidikan bidang keterampilan umum dan pengetahuan sebagai berikut:

- a. Mampu bekerja dibidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan profesinya;
- b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- c. Mampu menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain dibidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan, prosedur baku, dan kode etik profesi yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
- d. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
- e. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- f. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
- g. Mampu meningkatkan sumberdaya untuk pengembangan program strategis organisasi;
- h. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
- i. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- j. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- k. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.

BAB III MAHASISWA BARU

Pasal 5 Penerimaan

- (1) Proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh UPT-SPMB
- (2) Mekanisme penerimaan dan seleksi mahasiswa baru diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Rektor
- (3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

Pasal 6 Pengukuhan Mahasiswa Baru

- (1) Pengukuhan mahasiswa baru adalah kegiatan penerimaan secara resmi mahasiswa baru
- (2) Pengukuhan mahasiswa baru dilaksanakan melalui rapat senat akademik universitas
- (3) Nama-nama mahasiswa baru yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor diserahkan kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana.

Pasal 7 Orientasi Mahasiswa Baru

- (1) Orientasi mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D-3) dan Program Sarjana (S-1)
- (2) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Universitas berdasarkan Surat Keputusan Rektor
- (3) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru dilakukan pada tingkat Fakultas berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 8 Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ)

- (1) GJDJ mahasiswa baru diberlakukan bagi program Diploma Tiga (D-3) dan Program Sarjana (S-1)
- (2) Pelaksanaan GJDJ dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembinaan Pengamalan Al Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan Surat Keputusan Rektor.

**Penerimaan Mahasiswa Baru
Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana**

**Pasal 9
Program Diploma dan Sarjana**

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik semester ganjil secara *online*
- (2) Mahasiswa memiliki ijazah SLTA atau sederajat
- (3) Khusus pendaftar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, umur ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun dan jurusan IPA
- (4) Persyaratan pendaftar mahasiswa baru berbasis program studi diatur dalam panduan penerimaan mahasiswa baru.

**Pasal 10
Profesi Dokter**

- (1) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
- (2) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana kedokteran dan terdaftar pada PD Dikti
- (3) Bagi mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain mendaftar setelah mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas Kedokteran dan persetujuan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

**Pasal 11
Profesi Guru**

- (1) Penerimaan calon peserta PPG dilaksanakan melalui seleksi nasional yang diselenggarakan oleh kementerian.
- (2) Seleksi nasional sesuai yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a) Seleksi administrasi
 - b) Tes tertulis
 - c) Tes wawancara
- (3) Seleksi nasional mempertimbangkan:
 - a) Penguasaan substansi bidang ilmu
 - b) Motivasi untuk menjadi guru.

Pasal 12
Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan

- (1) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (2) Proses penerimaan Profesi Akuntansi, Keperawatan, dan Kebidanan secara mandiri dilaksanakan universitas sesuai Peraturan Rektor.
- (3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
- (4) Mahasiswa memiliki ijazah Diploma III atau Sarjana dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 13
Profesi Insinyur

- (1) Proses penerimaan Profesi Insinyur berdasarkan peraturan Pemerintah yang berlaku)
- (2) Proses penerimaan Profesi Insinyur secara mandiri dilaksanakan universitas sesuai Peraturan Rektor
- (3) Pendaftaran dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
- (4) Mahasiswa memiliki ijazah sarjana fakultas teknik, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan atau Diploma IV dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- (5) Mahasiswa baru diterima melalui seleksi mandiri atau seleksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

Pasal 14

- (1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana adalah lulusan sarjana untuk program magister dan lulusan magister untuk program doktor dari Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
- (2) Calon mahasiswa baru harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Universitas dan mengikuti seleksi

- (3) Pendaftaran mahasiswa baru dilaksanakan pada tahun ajaran akademik baik semester ganjil maupun semester genap secara *online*
- (4) Calon mahasiswa baru yang lulus seleksi melaksanakan pendaftaran ulang *online*
- (5) Calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri
- (6) Mahasiswa baru yang dinyatakan lulus, mengikuti orientasi dalam bentuk kuliah perdana dan matrikulasi (jika diperlukan).

Bagian Keempat Mahasiswa Asing

Pasal 15

- (1) Universitas Muhammadiyah Makassar menerima mahasiswa asing melalui:
 - a. Jalur seleksi;
 - b. Jalur pertukaran mahasiswa;
- (2) Mahasiswa asing jalur seleksi adalah mahasiswa dari luar negeri (Warga Negara Asing) yang mengikuti program pendidikan secara penuh di Universitas Muhammadiyah Makassar
- (3) Mahasiswa asing program pertukaran adalah mahasiswa asing yang terdaftar di perguruan tinggi asing dan menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar sekurang kurangnya satu semester.

Pasal 16 Status Mahasiswa Baru

- (1) Mahasiswa baru aktif adalah yang telah mendaftar ulang dan membayar biaya pembangunan, biaya kuliah, dan mengisi KRS *online*.
- (2) Mahasiswa baru yang sudah membayar biaya pembangunan, biaya kuliah dan mengisi KRS *online* tetapi tidak aktif dalam proses perkuliahan pada semester pertama, maka status kemahasiswaannya dinyatakan non aktif pada semester 1 (satu) dan dapat aktif kembali pada semester 2 (dua) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Prodi dan diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak aktif pada semester 1 (satu) tidak diperkenankan cuti akademik pada semester 3 dan 4.

- (4) Mahasiswa baru yang telah diterima status kemahasiswaannya dapat dibatalkan jika yang bersangkutan melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan akademik.

Bagian Kelima Mahasiswa Alih Jenjang

Pasal 17

Mahasiswa alih jenjang dari Perguruan Tinggi lain diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memiliki ijazah dan transkrip akademik serta terdaftar pada PDPT
- (2) Mendaftar sebagai mahasiswa baru pada UPT SPMB
- (3) Nilai pada Transkrip Akademik dikonversi sesuai kurikulum yang berlaku pada prodi tersebut
- (4) Konversi mata kuliah dilakukan oleh Ketua Program Studi.
- (5) Memiliki nilai akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang dituju
- (6) Mahasiswa alih jenjang memiliki bidang ilmu yang serumpun
- (7) Berijazah Diploma II, III, dan sarjana masa studi maksimal 7 (tujuh) tahun.

Mahasiswa Pindahan Eksternal

Pasal 18

Mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain, syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam Registrasi Mahasiswa

Pasal 19

Registrasi dilakukan oleh semua mahasiswa pada awal semester ganjil dan semester genap dengan ketentuan:

- (1) Membayar uang kuliah dan biaya lain yang ditetapkan universitas.
- (2) Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berjalan setelah melakukan:
 - a. Memprogramkan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi disetiap semester dengan mengisi KRS *online*.
 - b. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Penasehat Akademik (PA) dengan membawa KRS sementara.

- c. KRS ditandatangani mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tiap awal semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan universitas dinyatakan non aktif.

Bagian Ketujuh Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah bukti sebagai mahasiswa dan berfungsi sebagai identitas warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- (2) KTM dapat digunakan dalam pengurusan keperluan pada instansi tertentu.
- (3) Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi dapat menerbitkan KTM dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mengisi biodata.
 - b. Pemotretan mahasiswa.
 - c. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa ditempatkan di Simak Universitas dan ditandatangani Rektor.
- (4) Pengadaan alat dan biaya operasional ayat (3) dari APB Unismuh Makassar.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tahun Akademik

Pasal 21

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan program diploma, sarjana dan pascasarjana dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap. Selain itu, dilaksanakan semester antara pada waktu libur semester genap
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diploma, akademik, dan profesi dilaksanakan wisuda dan/atau sumpah profesi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 22 Kompetensi Lulusan

- (1) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Pasal 23 Komponen Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 24 **Rumusan Capaian Pembelajaran**

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, merujuk pada Lampiran Permendikbud No. 53 Tahun 2023.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, wajib disusun oleh:

- a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Bagian Ketiga Isi Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Isi Pembelajaran merupakan kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 26

Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - b. lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - d. lulusan program magister, paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - e. lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat Proses Pembelajaran

Pasal 27 Standar Proses Pembelajaran

- (1) Proses Pembelajaran merupakan pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 28 Karakteristik proses Pembelajaran

Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pasal 29 Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kisi-kisi, rubrik penilaian, kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 30 **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Al Islam Kemuhammadiyahaan (AIK) mahasiswa wajib mengacu pada Standar AIK.

Pasal 31 **Bentuk Pembelajaran**

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memanfaatkan ICT seperti Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 32
Pelaksanaan Bentuk Pembelajaran

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- (6) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 33
Satuan Kredit Semester

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) pekan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: a. selama paling sedikit 8 (delapan) pekan; b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 34 **Pemenuhan masa dan beban belajar**

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
- (2) Universitas Muhammadiyah Makassar wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas oleh Universitas Muhammadiyah Makassar untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. pada program diploma tiga, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester;
 - b. pada program sarjana, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang sepanjang Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester;
 - c. pada program magister, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan

- kredit semester yang dirancang sepanjang Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester;
- d. pada program doktor, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 (empat) semester penelitian;

Pasal 35 Fast Track

- (1) Fast Track merupakan program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa meraih gelar Sarjana (S1) dan Magister (S2) dalam waktu 5 tahun
- (2) Mahasiswa S1 pada semester 7 dan 8 bisa mengambil mata kuliah S2,
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) berdasarkan Peraturan Rektor tentang Fast Track

Pasal 36 Rekognisi Pembelajaran Lampau

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal maupun non formal atau informal dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konversi mata kuliah sebagaimana ayat (1) disesuaikan CPL dan dilakukan oleh pimpinan program studi
- (4) Pelaksanaan ayat (1) berdasarkan Peraturan Rektor tentang RPL.

Bagian Kelima Rencana Evaluasi Penilaian Pembelajaran

Pasal 37 Proses Rencana Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Penilaian Pembelajaran merupakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Aktivitas partisipatif;
 - b. Hasil proyek;
 - c. Kognitif/ pengetahuan (Tugas)
 - d. Kognitif/ pengetahuan (Quiz)
 - e. Kognitif/ pengetahuan (Ujian Tengah Semester)
 - f. Kognitif/ pengetahuan (Ujian Akhir Semester)
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) berdasarkan Peraturan Rektor tentang Proses Penilaian dan Hasil Belajar.

Pasal 38

Prinsip penilaian

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 39

Teknik dan instrumen penilaian

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas Aktivitas partisipatif, Hasil proyek, Kognitif/ pengetahuan (Tugas), Kognitif/ pengetahuan (Quiz), Kognitif/ pengetahuan (Ujian Tengah Semester), Kognitif/ pengetahuan (Ujian Akhir Semester).
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Aktivitas partisipatif dapat menggunakan teknik penilaian kehadiran dan keaktifan.
- (4) Hasil proyek dapat berupa tugas, baik secara pribadi maupun kelompok
- (5) Kognitif/ pengetahuan (Tugas) berupa bobot tugas
- (6) Kognitif/ pengetahuan (Quiz), berupa kuis
- (7) Kognitif/ pengetahuan (Ujian Tengah Semester), berupa hasil ujian Tengah semester
- (8) Kognitif/ pengetahuan (Ujian Akhir Semester) berupa hasil ujian akhir semester

Pasal 40
Mekanisme penilaian

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan atau penilaian ulang.

Pasal 41
Pelaksanaan penilaian

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari luar Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pasal 42
Kelulusan mahasiswa

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian (*cum laude*).
- (3) Mahasiswa program profesi, program magister, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor,;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 43
Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa waktu
- (2) Bagi Diploma tiga (D3) dan Strata satu (S1) dengan predikat:
 - a. IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
 - b. IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,51 – 4,00 : Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun untuk S1 dan waktu studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Diploma tiga (D3).
- (3) Bagi S2, S3 dan Profesi dengan predikat:
 - a. IPK 3,00 – 3,50 : Memuaskan
 - b. IPK 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
 - c. IPK 3,76 – 4,00 : Pujian (Cumlaude) dengan ketentuan waktu studi S2 maksimal 2 (dua) tahun, waktu studi S3 maksimal 3 (tiga) tahun, waktu studi Profesi Dokter maksimal 2 (dua) tahun, dan waktu studi Pendidikan Profesi Guru 1 (satu) tahun.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu
Dosen Pengampu Mata Kuliah
Pasal 44

- (1) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
- (2) Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- (3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

Pasal 45
Dosen Pembimbing

- (1) Dosen Pembimbing ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
- (2) Dosen Pembimbing ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- (3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

Pasal 46
Dosen Penguji

- (1) Dosen Penguji ditetapkan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu dosen
- (2) Dosen Penguji ditetapkan dengan SK Rektor berdasarkan usul dari Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana
- (3) Syarat dan ketentuan diatur pada Pedoman Akademik.

Bagian Kedua
Penyusunan Jadwal Kuliah
Pasal 47

- (1) Penyusunan jadwal perkuliahan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Jadwal kuliah disusun oleh Ketua Program Studi, disetujui Wakil Dekan I, dan ditetapkan oleh Dekan.
- (3) Jadwal yang telah ditetapkan oleh Dekan, diinput oleh operator Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAKAD).
- (4) Dosen pengampu mata kuliah di SK kan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Dekan menerbitkan surat tugas jadwal mengajar dosen sesuai SK Rektor.

Bagian Ketiga
Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
Pasal 48

- (1) Sebelum mengikuti perkuliahan, mahasiswa wajib mengisi KRS secara *online*.
- (2) Mahasiswa mengisi KRS setiap awal semester berjalan dengan syarat:
 - a. Telah membayar uang kuliah dan pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Universitas.
 - b. Telah melaksanakan registrasi ulang.
 - c. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada program sarjana:
 - 1) Mahasiswa memprogramkan pada semester 1 dan 2 secara paket maksimal 20 SKS
 - 2) Mahasiswa pada semester 3 dan seterusnya diperbolehkan memprogramkan mata kuliah maksimal 24 SKS.
 - 3) Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya sebanyak 24 SKS dengan syarat IPS $\geq 3,01$
 - 4) Batas akhir pengisian KRS dapat dilihat pada Kalender Akademik yang dikeluarkan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) setiap tahun ajaran baru.
 - d. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogramkan mulai semester 3 dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) Semester Ganjil/Genap Sebelumnya	Jumlah SKS yang boleh diprogramkan pada Semester Ganjil/Genap Berikutnya
3,01 – 4,00	21 – 24
2,01 – 3,00	18 – 20
1,01 – 2,00	15 – 17
0,00 – 1,00	12 – 14

- e. Mahasiswa yang masa studinya lewat dari 8 (delapan) semester dan telah menyelesaikan minimal 90 SKS, maka sisa SKSnya dapat diselesaikan pada semester ganjil dan/atau genap serta diberi kesempatan memprogramkan maksimal 24 sks pada semester berikutnya hingga semester 13.

- f. Mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Profesi (KKP), KKN Pendidikan (KKNDik), Kuliah Kerja Profesi-Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Persyarikatan (KKN MAS), dan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) tetap dapat mengikuti mata kuliah dengan batasan jumlah SKS yang ditentukan Program Studi
- g. Pengaturan tentang jumlah SKS pada mahasiswa yang cuti akademik dan non aktif pada semester sebelumnya, wajib konsultasi dengan Ketua Program Studi sebelum memprogramkan KRS.
- h. Semester Antara (SA) diatur dalam panduan tersendiri.

Bagian Keempat Beban Belajar dan Masa Tempuh Kurikulum Pasal 49

Beban belajar dan masa tempuh kurikulum, penyelenggaraannya oleh program studi, sebagai berikut:

- (1) Program Diploma Tiga (D3) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, paling lama 5 (lima) tahun akademik;
- (2) Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS, paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
- (3) Program Sarjana (S1) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
- (4) Program Magister (S2) setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 54 (lima puluh empat) SKS, paling lama 4 (empat) tahun akademik;
- (5) Program Doktor (S3) setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
- (6) Mahasiswa S1 pada semester akhir (semester 14) telah menempuh minimal 130 (seratus tiga puluh) SKS dapat diberi kesempatan menyelesaikan studi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 pasal 3 ayat (2) bahwa masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (7) Mahasiswa D3 pada semester akhir (semester 10) telah menempuh minimal 90 (sembilan puluh) SKS dapat diberi kesempatan menyelesaikan studi sesuai

Permendikbudristek Nomor 53 pasal 3 ayat (2) bahwa masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.

Bagian Kelima Kegiatan Perkuliahan

Pasal 50

- (1) Kegiatan perkuliahan terbagi yaitu semester ganjil, semester genap dan semester antara.
- (2) Semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Februari tahun berikutnya, sedangkan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir bulan Agustus, semester antara dimulai pada bulan Juli dan berakhir bulan September.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan secara terjadwal selama 16 pekan dalam satu semester, termasuk 2 sampai 3 pekan kegiatan penilaian.
- (4) Kegiatan penilaian akhir semester dapat dilaksanakan jika perkuliahan dilaksanakan minimal 14 kali tatap muka dari jadwal yang telah ditentukan.
- (5) Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana ayat (3), dosen wajib mengganti sebelum kegiatan penilaian akhir semester dilaksanakan.

Bagian Keenam Tata Tertib Perkuliahan

Pasal 51

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, workshop, praktikum, Kerja Lapangan, Kuliah tamu/pakar dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Perkuliahan:
 - a. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan.
 - b. Perkuliahan teori adalah sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
 - c. Perkuliahan praktikum adalah sifatnya *aplikasi* dan *penguatan* teori, misalnya dilaboratorium, kelas model, workshop, praktek lapang dan *lesson study*.

- d. Kuliah kerja lapang/magang adalah sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
- e. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- f. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, *case study*, seminar atau kegiatan akademik lainnya.
- g. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
- h. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur/terbimbing yang berupa belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- i. Kegiatan sistem pembelajaran dalam jaringan (*spada*) adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara *online* melalui internet dengan menggunakan sistem *e-learning* untuk mata kuliah tertentu.
- j. Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester 16 kali pertemuan dibuktikan dengan perangkat kontrol perkuliahan di SIMAK Unismuh Makassar (daftar hadir dan pokok bahasan materi kuliah).
- k. Mata kuliah dapat diujikan jika dosen telah melakukan pertemuan minimal 80% dari 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.
- l. Pokok materi setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.

(3) Tata Tertib:

- a. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, kerja lapangan dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik.
- b. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.

- c. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti.
- d. Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) aktif.
- e. Mahasiswa laki-laki dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (baju kemeja, celana panjang yang tidak robek, dan sepatu), serta tidak berambut panjang (tidak menutupi kerah baju).
- f. Mahasiswa perempuan dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (Jilbab menutupi dada, baju tidak ketat, panjang, dan lengan sampai pergelangan, rok sampai mata kaki, kaos kaki dan sepatu).
- g. Mahasiswa laki-laki dan perempuan setelah memasuki area kampus, wajib mengikuti poin (e) dan (f).

Bagian Ketujuh **Kuliah Antar Program Studi, Antar Perguruan Tinggi dan Antar Negara**

Pasal 52

- (1) Mahasiswa diperkenankan mengikuti mata kuliah di luar program studi yang proses pembelajarannya terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda
 - d. Pembelajaran dalam lembaga yang non perguruan tinggi.
 - e. Pembelajaran antar negara
- (2) Ketentuan SKS perkuliahan antar program studi atau antar universitas atau antar negara diatur tersendiri.

Bagian Kedelapan **Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

Pasal 53

- (1) Sarana dan prasarana pembelajaran disediakan oleh universitas.
- (2) Sarana dan prasarana pembelajaran harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Bagian Kesembilan
Kuliah Praktik**

Pasal 54

- (1) Kuliah praktik terdiri atas Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Program Magang atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- (2) Persyaratan dan pelaksanaan pada ayat (1) diatur tersendiri oleh program studi atau fakultas.

**Bagian Kesepuluh
Kuliah Profesi dan Pengabdian Masyarakat**

Pasal 55

- (1) Kuliah dalam bentuk kegiatan yang menunjang profesi dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Profesi (KKP), KKN Pendidikan (KKN-Dik), Kuliah Kerja Profesi-Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Kuliah Kerja Nyata Persyarikatan (KKN Persyarikatan), KKN Tematik (KKNT) dan yang setara ditetapkan serta dilaksanakan masing-masing fakultas.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), bila telah lulus mata kuliah minimal 125 SKS dengan IPK minimal 3,00 atau sesuai persyaratan khusus yang ditentukan oleh fakultas.

**Bagian Kesebelas
Penasehat Akademik**

Pasal 56

- (1) Penasehat Akademik (PA) adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Penasehat akademik memiliki pangkat akademik minimal asisten ahli.
- (3) Penasehat akademik bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan program studi.
 - b. Memberikan bimbingan akademik dan non akademik kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, menuntun

- pengisian KRS semester dan mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan.
- c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan IPK tertinggi.
 - d. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Bimbingan Akademik.
 - e. Mengisi kartu kontrol mahasiswa.
 - f. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada wakil dekan 1.
 - g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, mengetahui penyebabnya dan membantu memberikan solusi, agar prestasi mahasiswa dapat meningkat pada semester berikutnya.
 - h. Mahasiswa yang bermasalah dalam proses perkuliahan tidak dapat diselesaikan oleh PA diteruskan kepada Kaprodi.
- (4) Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua program studi berdasarkan *homebase*.
- (5) Penasehat akademik dapat tambahan mahasiswa maksimal 20 orang pertahun.
- (6) Penasehat akademik dapat diganti apabila:
- b. Sedang tugas belajar diluar Sulawesi Selatan.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Berhalangan tetap.
 - e. Melanggar kode etik dosen.
- (7) Penggantian penasehat akademik ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua program studi.

BAB VI EVALUASI BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS)

Pasal 57

- (1) Ujian semester seperti dimaksud yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) UTS dilaksanakan pada pertengahan semester minimal 7 (tujuh) kali pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (3) Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.
- (4) UAS dilaksanakan sesuai dengan jadwal kalender akademik universitas yang ditentukan dan mahasiswa telah memiliki kartu ujian.
- (5) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan atau UAS namun tidak dapat mengikuti dengan alasan tertentu dan didukung keterangan resmi yang dapat diterima oleh dekan, mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan UTS dan atau UAS waktunya dapat diatur tidak lebih dari 1 (satu) pekan setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir.
- (6) Pelaksanaan UTS dan atau UAS dalam bentuk tertulis. Dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.
- (7) Dosen pengampu mata kuliah wajib menyerahkan naskah soal paling lambat 1 pekan sebelum pelaksanaan UAS.
- (8) Mahasiswa yang mengikuti ujian, wajib menaati aturan atau tata tertib peserta UAS.
- (9) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang berbuat curang seperti menyontek, membuka catatan baik secara manual maupun digital dan tindakan lainnya.
- (10) Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang mengganggu peserta lainnya, atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.
- (11) Mahasiswa peserta ujian dilarang meminta bantuan pada pihak lain mengerjakan soal-soal baik langsung maupun tidak langsung seperti sistem joki atau sejenisnya.

**Bagian Kedua
Persyaratan Mengikuti Ujian**

Pasal 58

- (1) Mahasiswa dapat mengikuti UAS setelah mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total tatap muka.
- (2) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- (3) Sebelum mengikuti ujian diwajibkan melunasi biaya kuliah dan biaya lain yang diatur oleh universitas.
- (4) Mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian.

**Bagian Ketiga
Penyusunan Soal Ujian Semester**

Pasal 59

- (1) Soal ujian disusun oleh dosen pengampu berdasarkan materi perkuliahan yang tercantum dalam RPS, dengan pertimbangan:
 - a. Tingkat keterwakilan materi kuliah;
 - b. Materi esensial.
- (2) Bentuk soal disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- (3) Batas akhir penyerahan soal disesuaikan dengan Standar Mutu Universitas.

**Bagian Keempat
Pemberian Nilai, Bobot dan Kategori**

Pasal 60

- (1) Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan indikator:

No	Indikator penilaian	Mata kuliah dengan tugas struktural/ lapangan/vokasi
1	Aktivitas partisipatif	10%
2	Tugas	10%
3	Hasil Proyek	15%
4	Quiz	10%
5	Ujian tengah semester	20%
6	Ujian akhir semester	35%

Keterangan: bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan dosen pengampu termasuk vokasi.

- (2) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternative, yaitu:
- Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas nilai minimal;
 - Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya;
 - Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.
- (3) Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
1	90 – 100	A	4,00	Lulus
2	85 – 89	A-	3,75	Lulus
3	80 – 84	B+	3,50	Lulus
4	75 – 79	B	3,00	Lulus
5	70 – 74	B-	2,75	Lulus
6	60 – 69	C+	2,50	Lulus
7	50 – 59	C	2,00	Lulus
8	0 – 49	E	0	Tidak Lulus

Bagian Kelima
Penilaian Akhir Semester

Pasal 61

- (1) Penilaian hasil akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.
- (3) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- (4) KHS disiapkan setiap semester dan disampaikan kepada orangtua/wali khususnya mahasiswa yang bermasalah.

Bagian Keenam
Penilaian Akhir Tahun dan Putus Studi

Pasal 62

- (1) Mahasiswa dinyatakan berhenti tetap jika yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri karena alasan tertentu;
 - c. Tidak menyelesaikan studinya sampai batas waktu maksimal yang telah ditetapkan;
 - d. Terkena sanksi *Drop Out* (DO) dari Universitas;
 - e. Tidak melakukan registrasi/ber KRS 3 (tiga) semester secara berturut-turut;
 - f. Putus studi karena tidak memenuhi penilaian akhir tahun.
- (2) Mahasiswa dinyatakan putus studi jika yang bersangkutan:
 - a. Mahasiswa program Diploma III (D-3) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) mahasiswa tidak dapat memperoleh minimal 26 sks dengan $IPK \leq 2,0$.
 - b. Mahasiswa program Sarjana (S-1) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua (semester 4) tidak dapat memperoleh minimal 52 sks, dengan $IPK \leq 2,0$.
 - c. Mahasiswa program D3 dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi 10 semester hanya berhasil memperoleh < 108 sks dengan $IPK < 2,76$
 - d. Mahasiswa program S1 dinyatakan putus studi apabila pada masa studi akhir semester 14 memperoleh < 144 sks dengan $IPK < 2,76$

- e. Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun pertama (semester 2) tidak dapat memperoleh minimal 15 sks, dengan $IPK < 3,0$.
 - 1) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada akhir tahun kedua tidak dapat memperoleh SKS minimal 30 SKS dengan $IPK < 3,0$
 - 2) Mahasiswa program Magister (S-2) dinyatakan putus studi apabila pada masa akhir studi (semester 8) tidak dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis
- f. Program Doktor (S3)
 - 1) Mahasiswa program doktor (S3) dinyatakan putus studi apabila telah mendapat 3 kali peringatan dan setiap peringatan yang dikeluarkan oleh Direktur program pascasarjana, karena pada semester yang ditempuhnya mendapat $IPK < 3,25$
 - 2) Tidak lulus kualifikasi kandidiat Doktor setelah menempuh maksimal 3 kali kualifikasi
 - 3) Pada akhir masa studi maksimal yang boleh ditempuh tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah SKS dan/atau $IPK < 3,25$ pada akhir masa studi 14 semester.

Bagian Ketujuh
Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Pasal 63

- (1) Tugas akhir adalah naskah bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI), laporan praktik kerja lapangan, tugas akhir profesi, skripsi, tesis, disertasi dan bentuk lain yang berlaku di Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa yang akan menyelesaikan studi wajib menyusun tugas akhir, kecuali mahasiswa yang memiliki karya tulis jurnal yang dapat dinilai sebagai pengganti skripsi prestasi tingkat nasional dan internasional sesuai dengan relevansi keilmuan program studi.
- (3) Format pengajuan judul tugas akhir (terlampir)
- (4) Format SK penugasan Pembimbing dari Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana (terlampir)
- (5) Masa penelitian dan penulisan laporan tugas akhir.

- a. Minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk Diploma III (D3), Strata I (S1), dan Strata II (S2).
 - b. Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk Strata III (S3).
- (6) Tugas akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (KTI), laporan praktik kerja lapangan, tugas akhir profesi, skripsi, tesis, dan disertasi sebagai tugas akhir diujikan sesuai jadwal yang diatur oleh Fakultas/Pascasarjana.
- (7) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal tugas akhir, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Diploma (D-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 80 SKS (D-3 Perpajakan), 95 SKS (D-3 Keperawatan dan Kebidanan). 3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dibuktikan dengan lembar pengesahan pembimbing. 7. Telah lulus uji plagiasi, dibuktikan dengan kartu uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan

	pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Sarjana (S-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 120 SKS. 3. Telah mengikuti seminar proposal minimal 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dibuktikan dengan lembar pengesahan pembimbing. 7. Telah lulus uji plagiasi, dibuktikan dengan kartu uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing I dan pembimbing II, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Magister (S-2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 24 SKS. 3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 6 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, (dibawah koordinasi LP3AIK), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dibuktikan dengan lembar pengesahan pembimbing. 7. Telah lulus uji plagiasi dibuktikan dengan kartu uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
Doktor (S-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal. 2. Mahasiswa telah lulus minimal 30 SKS. 3. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 4. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, (dibawah koordinasi LP3AIK), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 5. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol. 6. Telah disetujui oleh promotor dan co promotor dibuktikan dengan lembar pengesahan. 7. Telah lulus uji plagiasi dibuktikan dengan surat keterangan uji plagiasi. 8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. 9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari promotor dan co promotor, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.

- (8) Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian praktik kerja lapangan, tugas akhir profesi, skripsi, tesis, dan disertasi, apabila telah memenuhi syarat:

Jenjang Pendidikan	Syarat
Diploma (D-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran karya tulis ilmiah pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi) 2. Telah mendaftar ujian praktik kerja lapangan pada akun SIMAKAD 3. Karya tulis ilmiah telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali karya tulis ilmiah 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar (dibawah koordinasi Wakil Dekan IV), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus ujian komprehensif 9. Menyelesaikan target kegiatan praktik klinik, laporan asuhan dan telah melulusi Uji Tahap (Utap) I, II, III untuk prodi D-3 Kebidanan, dan menyetor sertifikat magang untuk prodi D-3 Perpajakan 10. Karya Tulis Ilmiah telah disetujui oleh Pembimbing I dan II dibuktikan dengan lembar pengesahan pembimbing. 11. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 400 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI). 12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 15%, BAB II 25%, BAB III 15%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%)

Sarjana (S-1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran skripsi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi). 2. Telah mendaftar ujian akhir skripsi pada akun SIMAKAD 3. Skripsi telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali skripsi 5. Minimal mencapai IPK 2,75 6. Telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD) 7. Lulus ujian komprehensif AIK, yang dibuktikan dengan berita acara (telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 dibawah koordinasi Wakil Dekan IV), dibuktikan dengan surat keterangan. Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus ujian komprehensif masing-masing program studi yang melaksanakan 9. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 450 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI). 10. Skripsi telah disetujui oleh Pembimbing I dan II dibuktikan dengan lembar pengesahan. 11. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional dan atau prosiding konferensi tingkat nasional. 12. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I 10%, BAB II 25%, BAB III 10%, BAB IV 10%, dan BAB V 5%)
Magister (S-2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP, mengisi KRS, dan lunas pembayaran tesis pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi). 2. Telah mendaftar ujian akhir tesis pada akun SIMAKAD 3. Tesis telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali tesis 5. Minimal mencapai IPK 3,0

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah pada juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI) 9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi Sinta atau jurnal internasional dan prosiding konferensi internasional. 10. Tesis telah disetujui oleh Pembimbing I dan II dibuktikan dengan lembar pengesahan. 11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%)
Doktor (S-3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas uang kuliah, mengisi KRS, dan lunas pembayaran disertasi pada semester berjalan (blanko pelunasan pengambilan ijazah telah tervalidasi) 2. Telah mendaftar ujian akhir disertasi pada akun SIMAKAD 3. Disertasi telah diprogramkan dalam KRS 4. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali disertasi 5. Minimal mencapai IPK 3,0 6. Telah mendapat sertifikat Baitul Arqam (BA) 7. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, dan telah menghafal Al-Qur'an minimal 18 surah dari juz 30 (dibawah koordinasi LP3AIK). Mulai berlaku untuk Angkatan 2021. 8. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 500 dibuktikan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Bahasa, Kerjasama dan Urusan Internasional (LPBKUI).

	<p>9. Publikasi artikel ilmiah minimal pada jurnal internasional bereputasi dan prosiding konferensi internasional.</p> <p>10. Disertasi telah disetujui oleh promotor dan co-promotor pada setiap tahapan ujian.</p> <p>11. Hasil Uji Plagiasi dengan kesamaan maksimum (BAB I = 10%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%)</p>
--	---

- (9) Mahasiswa yang telah mendapatkan SK pembimbingan, mendaftar secara online di Simakad
- (10) Penanggung jawab pelaksanaan uji plagiasi adalah Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan Unismuh Makassar.
- (11) Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.
- (12) Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.
- (13) Pelaksanaan Ujian Sidang Majelis
- Ujian Sidang Majelis yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.
 - Pelaksanaan ujian berbentuk majelis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, anggota penguji, peserta ujian dan mahasiswa menjelang penyelesaian studi akhir.
 - Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang majelis dalam bentuk presentase satu mahasiswa atau satu judul dihadapan tim penguji.
 - Ujian sidang majelis dapat dimulai apabila tim penguji yang hadir memenuhi kourum (dua pertiga dari tim penguji)
- (14) Pakaian Tim Penguji:
- Anggota majelis tim penguji laki-laki memakai kemeja dan berdasi.
 - Anggota majelis tim penguji perempuan berbusana muslim (pakai rok).
- (15) Pakaian Peserta Ujian Sidang Majelis:
- Seminar Proposal

- 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, dan berdasi/jas almamater (bagi laki-laki)
 - 2) Berbusana muslimah, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
 - b. Seminar Hasil
 - 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas almamater dan berdasi (bagi laki-laki)
 - 2) Berbusana muslimah, jas almamater, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
 - c. Ujian Tutup/Skripsi
 - 1) Mahasiswa memakai kemeja putih, jas hitam dan berdasi (bagi laki-laki)
 - 2) Berbusana muslimah, jas hitam, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)
- (16) Penilaian ujian sidang majelis mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh Fakultas/Prodi.
- (17) Mekanisme pelaksanaan ujian sidang majelis:
- a. Alokasi waktu setiap peserta ujian 30-120 menit;
 - b. Pimpinan majelis membuka sidang;
 - c. Peserta ujian sidang majelis mempresentasikan isi tugas akhir.
- (18) Penetapan Keputusan ujian sidang majelis:
- a. Peserta dinyatakan tidak lulus jika: rerata nilai hasil ujian sidang majelis tidak mencapai minimal 2,75;
 - b. Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan batas waktu perbaikan tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan;
 - c. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan maksimal 2 (dua) kali masa ujian periode berikutnya;
 - d. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti dibuatkan, maka peserta tersebut harus mengajukan judul baru ke program studi;
 - e. Mahasiswa yang telah yudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Mahasiswa yang telah yudisium dapat mengikuti wisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas.

- (19) Mahasiswa yang telah mempresentasikan hasil penelitian berkaitan dengan skripsi pada pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional yang dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah dan sertifikat sebagai pembicara (*speaker*) dinilai sama dengan seminar hasil, dan ujian tutup (skripsi). Bentuk penilaian sebagai berikut:
- Pembicara pada pertemuan ilmiah tingkat internasional mendapat nilai A
 - Pembicara terbaik pada pertemuan ilmiah tingkat nasional mendapat nilai A
 - Mahasiswa yang telah mengikuti pertemuan ilmiah tingkat nasional namun bukan pembicara terbaik maka mendapat nilai B dan atau dibolehkan untuk mengikuti ujian skripsi. Hasil ujian skripsi akan menjadi nilai akhir.
 - Pelaksanaan poin a, b, dan c diatur oleh Prodi dalam bentuk petunjuk teknis (juknis)
- (20) Mahasiswa Program Pascasarjana sebelum ujian hasil harus mempublikasikan hasil risetnya pada jurnal ilmiah nasional (minimal Sinta-3) dan sebelum ujian tutup harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional dan untuk program doktor (S3) hasil penelitiannya terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Pasal 64

Kerjasama Pembelajaran

Kerjasama pembelajaran meliputi transfer kredit, *joint degree*, *dual degree*, dan *double degree* diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 65

Rekognisi Tugas Akhir

- (1) Mahasiswa program diploma III dapat dibebaskan dari tugas akhir (karya tulis ilmiah) jika memiliki publikasi artikel penelitian di jurnal terindeks Sinta-3, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Mahasiswa program sarjana dapat dibebaskan dari tugas akhir (skripsi) jika memiliki publikasi jurnal terindeks minimal Sinta-2, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang

sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

- (3) Mahasiswa program magister dapat dibebaskan dari tugas akhir (tesis) jika memiliki publikasi jurnal terindeks scopus, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Mahasiswa program doktor dapat dibebaskan dari tugas akhir (disertasi) jika memiliki publikasi jurnal terindeks minimal scopus Q2, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
- (5) Publikasi mahasiswa yang diakui pada ayat (1) sampai (4) harus menyertakan dosen pembimbing sebagai *Co-Author*, serta harus didesiminasikan.

Bagian Kedelapan **Program Studi, Gelar Vokasi, Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Singkatan**

Pasal 66

- (1) Program Studi, Gelar Vokasi, Gelar Akademik, Gelar Profesi dan Singkatan sebagai berikut:

No	Nama Prodi	Gelar	Singkatan
1	Keperawatan	Ahli Madya Keperawatan	A.Md.Kep.
2	Kebidanan	Ahli Madya Kebidanan	A.Md.Keb.
3	Farmasi	Sarjana Farmasi	S.Farm.
4	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked.
5	Profesi Dokter	Dokter	dr.
6	Pendidikan Biologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7	Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Pendidikan Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Teknologi Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
11	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
12	Profesi Guru	Guru	Gr.
13	Pendidikan Sosiologi	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
14	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
15	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
16	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

No	Nama Prodi	Gelar	Singkatan
17	Pendidikan Seni Rupa	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
18	Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E.
19	Ekonomi Islam	Sarjana Ekonomi	S.E.
20	Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M.
21	Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
22	Perpajakan	Ahli Madya Perpajakan	A.Md.Pjk.
23	Ilmu Administrasi Negara	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P.
24	Ilmu Pemerintahan	Sarjana Ilmu Pemerintahan	S.I.P.
25	Ilmu Komunikasi	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.
26	Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T.
27	Teknik Pengairan	Sarjana Teknik	S.T.
28	Arsitektur	Sarjana Arsitektur	S.Ars.
29	Informatika	Sarjana Komputer	S.Kom.
30	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota	S.P.W.K.
31	Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
32	Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
33	Budidaya Perairan	Sarjana Perikanan	S.Pi.
34	Kehutanan	Sarjana Kehutanan	S.Hut.
35	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.Sos.
36	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	Sarjana Hukum	S.H.
37	Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)	Sarjana Hukum	S.H.
38	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
39	Pendidikan Bahasa Arab	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
40	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
41	Hukum Bisnis	Sarjana Hukum	S.H.
42	Pendidikan Dasar	Magister Pendidikan	M.Pd.
43	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	Magister Pendidikan	M.Pd.
44	Pendidikan Bahasa Inggris	Magister Pendidikan	M.Pd.
45	Pendidikan Sosiologi	Magister Pendidikan	M.Pd.
46	Manajemen	Magister Manajemen	M.M.

No	Nama Prodi	Gelar	Singkatan
47	Ilmu Administrasi Publik	Magister Administrasi Publik	M.AP.
48	Agribisnis	Magister Pertanian	M.P.
49	Pendidikan Islam	Magister Pendidikan	M.Pd.
50	Pendidikan Agama Islam	Doktor	Dr.
51	Ilmu Pendidikan	Doktor	Dr.
52	Agribisnis	Doktor	Dr.

- (2) Penulisan gelar pada program studi Profesi Dokter (dr.) dan Program Doktor (Dr.) tertulis didepan nama, sedangkan yang lainnya tertulis dibelakang nama.

Bagian Kesembilan Yudisium dan Sumpah Profesi

Pasal 67

- (1) Telah terdaftar di sistem informasi akademik sebagai peserta yudisium pada semua fakultas dan pascasarjana.
- (2) Yudisium dilaksanakan setelah ujian tugas akhir pada hari yang sama dengan ketentuan untuk mahasiswa diploma III, sarjana, magister, doktor dan profesi oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Yudisium dilaksanakan pada hari penetapan kelulusan ujian tutup.
- (4) Sumpah profesi dilaksanakan bagi Dokter, Ahli Madya bagi lulusan Diploma Keperawatan, Kebidanan dan Perpajakan.

Bagian Kesepuluh Wisuda

Pasal 68

- (1) Syarat Wisuda:
Mahasiswa yang mengikuti wisuda, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti yudisium pada fakultas masing-masing.
 - b. Telah terdaftar sebagai wisudawan/wisudawati pada panitia wisuda.
- (2) Wisudawan berprestasi
Kriteria sebagai berikut:
 - a. Memiliki IPK 3,51 – 4,00

- b. Tepat waktu masa studi
- c. Memiliki prestasi dan publikasi tingkat nasional dan internasional (akademik dan non-akademik)
- d. Aktif dalam organisasi intra kampus (IMM, BEM, HMJ, dan UKM)
- e. Berkarakter Islami

Indikator Penilaian Wisudawan Berprestasi

No	Indikator	Skor
1	Prestasi dan Publikasi Tingkat Internasional	25%
2	Karakter sesuai tuntunan Al Islam dan Kemuhammadiyah (kaderisasi)	20%
3	Prestasi dan Publikasi Tingkat Nasional	15%
4	Tepat waktu masa studi	15%
5	IPK 3,51 – 4,00	15%
6	Aktif dalam organisasi	10%

Bagian Kesebelas Surat Keterangan Lulus (SKL)

Pasal 69

- (1) Surat Keterangan Lulus diberikan kepada alumni yang membutuhkan, setelah dinyatakan lulus proses yudisium, sementara ijazahnya dalam proses penyelesaian.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keterangan Lulus adalah dekan atau direktur pascasarjana.
- (3) Surat Keterangan Lulus berlaku sampai dengan terbit ijazah.

Bagian Keduabelas Ijazah Pasal 70

- (1) Ijazah dicetak melalui Sistem Administrasi Akademik universitas.

- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh semua persyaratan akademik pada program studi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi akan mendapat ijazah yang ditandatangani oleh Dekan, Direktur dan Rektor.
- (3) Lulusan yang ijazahnya hilang atau rusak setelah diterima oleh pemilik, Universitas akan menerbitkan surat keterangan pengganti ijazah yang ditandatangani oleh Rektor.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan tersendiri.

Bagian Ketiga Belas Transkrip Akademik

Pasal 71

- (1) Transkrip Akademik dicetak melalui Sistem Informasi Akademik pada BAAKSI
- (2) Transkrip Akademik ditandatangani oleh dekan fakultas dan atau direktur pascasarjana
- (3) Nilai yang tercantum dalam Transkrip Akademik adalah nilai tertinggi dari mata kuliah yang ditempuh.

Bagian Keempat Belas Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 72

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) disosialisasi dan diverifikasi oleh Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni (LPKA).
- (2) SKPI dicetak melalui Sistem Informasi Akademik pada BAAKSI.
- (3) SKPI ditandatangani oleh dekan dan atau direktur pascasarjana.
- (4) SKPI diatur dalam panduan tersendiri

Pasal 73 Syarat Pengambilan Ijazah

- (1) Alumni dapat mengambil Ijazah, Transkrip Akademik di Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI) melalui Kepala Seksi Ijazah dan melakukan verifikasi data pada ijazah dan transkrip akademik sebelum melakukan tandatangan tanda terima ijazah.

- (2) Alumni dapat mengambil Ijazah, Transkrip Akademik dengan memperlihatkan blangko yang telah ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Wakil Dekan II, Biro Administrasi Umum Keuangan dan Sumber Daya (BAUKS), dan Perpustakaan.

BAB VII
CUTI AKADEMIK
Pasal 74

- (1) Cuti dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut atau berselang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti perkuliahan minimal satu semester;
 - b. Tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
 - c. Surat keterangan cuti akademik hanya menjadi bukti bahwa mahasiswa yang bersangkutan meminta izin untuk tidak mengikuti aktifitas akademik pada semester berjalan dan diberi fasilitas pembayaran 30% dari total uang kuliah;
 - d. Pengajuan cuti akademik dilakukan secara *online*;
 - e. Permohonan cuti akademik diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
 - f. Surat permohonan cuti diajukan ke Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (BAAKSI);
 - g. Pengajuan cuti setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak akan dilayani.
- (2) Aktif kembali setelah cuti, dengan ketentuan:
 - a. Permohonan Aktif Kembali dilakukan secara *online*;
 - b. Permohonan aktif kembali pada awal semester, kepada Kepala BAAKSI setelah diparaf oleh Ketua Prodi dan disetujui oleh Wakil Dekan I/Asdir I;
 - c. Melampirkan surat cuti.

BAB VIII SANKSI AKADEMIK


Maksud dan Tujuan Pemberian Sanksi Pasal 75

- (1) Maksud pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, akademik, etika, dan hukum;
 - b. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sivitas akademika;
 - c. Mencegah dan memberi efek jera bagi potensi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akademik, etika dan hukum.
- (2) Tujuan pemberian sanksi adalah untuk:
 - a. Menciptakan suasana kondusif bagi berlangsungnya kegiatan akademik;
 - b. Menjaga martabat universitas sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan;
 - c. Menjadikan sivitas akademika yang berakhlak mulia.
- (3) Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/tindakan seperti berikut:
 - a. Memalsukan tandatangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN/P2K/KKP/Magang/PKL serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi berupa pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester berjalan dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 - b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang mempengaruhi nilai mahasiswa, diberikan sanksi pembatalan nilai untuk mata kuliah dosen yang bersangkutan melalui Wakil Dekan 1.
- (4) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa jika berkaitan dengan tugas dosen dan karyawan, maka dapat dirujuk/diatur dalam panduan akademik.
- (5) Apabila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ditemukan kecurangan terkait pemalsuan nilai dengan berbagai cara dan melakukan plagiat atau dibuatkan Skripsi, Tesis dan Disertasi maka ijazah dan gelar yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan SK Rektor.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, segala ketentuan yang diberlakukan sebagai peraturan akademik atau yang setingkat dengan itu dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Makassar
Pada tanggal: 09 Muharram 1446 H
15 Juli 2024 M


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
NBM 554 605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV Unismuh Makassar
3. Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
4. Lembaga tingkat Universitas
5. Arsip

